



**KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS KHAIRUN
Nomor : 01/UN44/KL/2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS KHAIRUN**

SENAT UNIVERSITAS KHAIRUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemilihan Rektor Universitas Khairun yang sejalan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terwujudnya mekanisme, tata cara dan prosedur pemilihan Rektor yang berkualitas dan bermartabat.
- b. bahwa Peraturan Senat Universitas Khairun Nomor 01/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Khairun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Khairun, sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Senat tentang Pemilihan Rektor Universitas Khairun.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 193, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
 8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/D/O/2005 tentang Perincian Tugas Bagian dan Subbagian di Lingkungan Universitas Khairun.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Senat tanggal, 16 Februari 2017, 20 Februari 2017, Tanggal 01 Maret 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Universitas Khairun ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Khairun.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas Khairun.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Khairun.
4. Bakal calon Rektor adalah dosen yang memenuhi syarat sebagai calon Rektor.
5. Calon Rektor adalah bakal calon yang memenuhi syarat.
6. Panitia adalah Panitia pelaksana pemilihan Calon Rektor.
7. Dosen adalah dosen tetap Universitas.
8. Senat universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah Senat Universitas Khairun sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
9. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi.

BAB II **Syarat Diangkat Menjadi Rektor**

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang dosen harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi Negeri; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. berpendidikan Doktor (S3);
 - m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap penetapan dan pelantikan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TAHAPAN PENJARINGAN BAKAL CALON
Pasal 4

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor;
 - b. Panitia melakukan penjaringan bakal calon Rektor dengan menginventarisasi dan/atau melalui usulan fakultas terhadap dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Rektor;
 - c. Dosen yang memenuhi syarat dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri ke panitia pendaftaran;
 - d. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Calon paling lama tiga hari sejak penutupan waktu pendaftaran;
 - e. Panitia memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (d) kepada bakal Calon Rektor paling lama dua hari setelah masa verifikasi.
 - f. Dalam hal persyaratan administratif bakal Calon belum lengkap, panitia memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Rektor untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama tiga hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari Panitia;
 - g. Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pendaftaran bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan:
 - a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan mencalonkan diri sebagai calon Rektor.
 - c. Surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Rektor;
 - d. Surat keputusan Jabatan dosen terakhir;
 - e. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. DP3 dua tahun terakhir;
 - g. Foto Copy kartu pegawai (Karpeg);
 - h. Bukti telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - i. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - j. Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - k. Kartu tanda penduduk (KTP)/identitas yang masih berlaku;
 - l. Surat keterangan Pengadilan Negeri yang menerangkan bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - m. Surat keterangan pimpinan instansi yang menerangkan bakal calon tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - n. Surat keterangan bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya dari

- Badan Narkotika Nasional (BNN);
- o. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah; dan
- p. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Senat.
 - (5) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
 - (6) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (7) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghasilkan 4 (empat) orang bakal calon, maka Ketua Senat atas persetujuan senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
 - (8) Senat menetapkan dosen yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Rektor.

BAB IV TAHAP PENYARINGAN CALON

Pasal 5

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan dengan cara:
 - a. Bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja pengembangan Unkhair dalam rapat Senat khusus;
 - b. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Rektor untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
 - c. Penetapan calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara oleh Senat.
 - d. Seorang anggota Senat mempunyai hak satu suara.
 - e. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.
 - f. Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat.
 - g. Pemilih memberi tanda silang (X) pada kotak gambar dan/atau nama calon yang dipilih.
 - h. Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf g ke kotak suara yang disediakan.
 - i. Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat Senat pemilihan calon Rektor kehilangan hak suaranya.
 - j. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon rektor beserta daftar riwayat hidup dan program kerja calon Rektor kepada Menteri;
 - k. Teknis pemungutan suara diatur oleh Panitia.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon dalam penyampaian visi, misi, program kerja

pengembangan Unkhair dalam rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (5) Pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Rektor.
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjarangan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (4) Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjarangan dan penyaringan ulang.

BAB V TAHAP PEMILIHAN CALON

Pasal 7

- (1) Tahap pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan calon Rektor dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri dan Senat melakukan pemungutan suara dalam rapat Senat tertutup;
 - b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (3) Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (4) Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak;

Pasal 8

- Pemilihan calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara:
- a. Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat, kecuali Menteri atau yang mewakili menerima kartu suara yang jumlahnya sesuai imbangannya jumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari total suara pemilih yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat.

- b. Pemilih memberi tanda silang (X) pada kotak gambar dan/atau nama calon yang dipilih.
- c. Selain memberi tanda silang (X) pada gambar atau nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, suara dianggap tidak sah.
- d. Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ke kotak suara yang disediakan.

Pasal 9

- (1) Panitia menyiapkan papan hitung yang berisi semua nama calon Rektor yang disusun alfabetis.
- (2) Panitia membuka kotak suara, menghitung, dan mencocokkan jumlah kartu suara dengan jumlah anggota senat yang hadir dan kartu suara Menteri atau yang mewakili atas permintaan pimpinan rapat.
- (3) Dalam hal jumlah kartu suara tidak sama dengan jumlah anggota senat yang hadir dan suara Menteri atau yang mewakili, pimpinan rapat meminta persetujuan peserta rapat untuk dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Dalam hal peserta rapat menyetujui pemilihan harus diulang, tata cara pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara dengan ketentuan yang sama.
- (5) Kartu suara dinyatakan sah bila hanya ada satu calon yang diberi tanda silang.
- (6) Panitia membaca nama calon Rektor yang mendapat tanda silang (X).
- (7) Panitia menuliskan talis (*tally*) di belakang nama calon Rektor yang mendapat tanda silang (X) pada papan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pimpinan rapat menetapkan hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan suara masing-masing calon Rektor.

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon Rektor dilakukan sampai menghasilkan 1 (satu) orang calon Rektor dengan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal pemilihan menghasilkan 2 (dua) orang calon Rektor memperoleh jumlah suara terbanyak sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menentukan calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Setelah pemilihan calon Rektor dilaksanakan, Pimpinan rapat dibantu Panitia memusnahkan semua kartu suara yang telah dihitung dan mengisi Berita Acara.
- (4) Hasil akhir pemilihan calon Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan disampaikan oleh Ketua Senat kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Rektor.

Pasal 11

Menteri mengangkat dan melantik Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Apabila calon Rektor yang terpilih tetapi tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).

BAB VI RAPAT SENAT DAN KUORUM

Pasal 13

- (1) Pemilihan bakal calon dan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat khusus untuk itu.
- (2) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (3) Apabila Ketua Senat dan atau Sekretaris Senat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Rektor, pimpinan rapat diserahkan kepada anggota yang ditentukan melalui rapat senat.

Pasal 14

- (1) Rapat khusus untuk pemilihan calon Rektor sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili.
- (2) Peserta rapat hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.
- (3) Dalam hal quorum anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (4) Dalam hal quorum anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan Menteri atau yang mewakili tidak hadir, rapat dihentikan dan pelaksanaan pemilihan calon Rektor ditunda hingga hadirnya Menteri atau yang mewakili.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Senat ini akan ditentukan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Senat ini, maka Peraturan Rektor Nomor 01/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Khairun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 2 Maret 2017
Ketua Senat,

Dr. M. Ridha Ajam. M.Hum
Nip.196505242001121001

